TELAH DIKOREKSI DAN SESUAI KETENTUAN PERUNDANG - UNDANGAN	
PERANGKAT DAERAH PENGUSUL	BPKAD

PARAF AUTENTIKASI	
ASISTEN (3)	
KEPALA PERANGKAT DAERAH	
KABAG HUKUM	

BUPATI PARIGI MOUTONG
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN BUPATI PARIGI MOUTONG
NOMOR 26 TAHUN 2023

TENTANG

PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PARIGI MOUTONG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 Peraturan Daerah Kabupaten Parigi Moutong Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Parigi Moutong Di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4185);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Parigi Moutong Tahun 2023 Nomor 2);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022.

Pasal 1

Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 terdiri atas :

a. Pendapatan :

1. Pendapatan Asli Daerah	Rp	134.453.729.396,85	
2. Dana Perimbangan	Rp	1.399.175.563.984,00	
3. Lain-Lain Pendapatan yang Sah	Rp	67.739.287.141,00	
Jumlah Pendapatan			Rp 1.601.368.580.521,85

PARAF KOORDINASI	
ASISTEN 3	
KEPALA PERANGKAT DAERAH	
KABAG HUKUM	

b.	Belanja :			
	1. Belanja Operasi			
	a) Belanja Pegawai	Rp 606.804.834.573,00		
	b) Belanja Barang dan Jasa	Rp 463.930.556.559,87		
	c) Belanja Bunga	Rp 168.181.692,54		
	d) Belanja Hibah	Rp 67.528.737.267,00		
	e) Belanja Bantuan Sosial	Rp 1.669.622.250,00		
	Jumlah		Rp 1.140.101.932.342,41	
	2. Belanja Modal			
	a) Belanja Modal Tanah	Rp 149.500.000,00		
	b) Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Rp 59.378.243.109,00		
	c) Belanja Modal Gedung dan Bangunan	Rp 58.628.339.943,66		
	d) Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	Rp 54.814.456.891,00		
	e) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	Rp 2.529.458.227,00		
	Jumlah		Rp 175.499.998.170,66	
	3. Belanja Tidak Terduga	Rp 4.708.172.100,00		
	4. Belanja Transfer	Rp 309.503.655.476,00		
	Jumlah Belanja			Rp 1.629.813.758.089,07
	Surplus/Defisit			Rp (28.445.177.567,22)
c.	Pembiayaan			
	1. Penerimaan Daerah	Rp 122.067.073.043,71		
	2. Pengeluaran Daerah	Rp 933.333.333,00		
	Jumlah Pembiayaan Netto			Rp 121.133.739.710,71
	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan			Rp 92.688.562.143,49

PARAF AUTENTIKASI	
ASISTEN (3)	
KEPALA PERANGKAT DAERAH	
KABAG HUKUM	

Pasal 2

Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut ke dalam Penjabaran Laporan Realisasi Anggaran.

Pasal 4

Penjabaran Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Parigi Moutong.

Ditetapkan di Parigi
pada tanggal 16 Agustus 2023

BUPATI PARIGI MOUTONG,

SAMSURIZAL TOMBOLOTUTU

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
ASISTEN (3)	
KABAG HUKUM	
KEPALA PERANGKAT DAERAH	

PARAF AUTENTIKASI	
ASISTEN (3)	
KEPALA PERANGKAT DAERAH	
KABAG HUKUM	

Diundangkan di Parigi
pada tanggal 16 Agustus 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PARIGI PARIGI MOUTONG,

ZULFINASRAN

BERITA DAERAH KABUPATEN PARIGI MOUTONG TAHUN 2023 NOMOR 26